



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 65 TAHUN 2022  
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 65 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 65 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 65 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2023.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 65 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 65), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam lampiran I Tabel 1.1. diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Honorarium Koordinator Pengelola Keuangan, PPKD, Kuasa BUD, Pembantu BUD, PA/KPA, PPTK, PPK-SKPD/PPKD, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan dan PPK-Unit SKPD dibayarkan maksimal 12 bulan.

e. Dalam hal bendahara telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

2. Ketentuan dalam lampiran I Tabel 1.1. angka 1.1.11 diubah, sehingga Tabel 1.1 angka 1.1.11 berbunyi sebagai berikut :

NO (1)	URAIAN (2)	SATUAN (3)	BESARAN (4)
1.1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1.11. Bendahara Pengeluaran Pembantu/Pembantu Bendahara Pengeluaran		
	a. Nilai pagu dana s.d. 100 juta	OB	260.000
	b. Nilai pagu dana di atas 100 juta s.d. 250 juta	OB	310.000
	c. Nilai pagu dana di atas 250 juta s.d. 500 juta	OB	370.000
	d. Nilai pagu dana di atas 500 juta s.d. 1 miliar	OB	430.000
	e. Nilai pagu dana di atas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OB	500.000
	f. Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OB	570.000
	g. Nilai pagu dana di atas 5 miliar s.d. 10 miliar	OB	640.000
	h. Nilai pagu dana di atas 10 miliar s.d. 50 miliar	OB	980.000
	i. Nilai pagu dana di atas 50 miliar s.d. 100 miliar	OB	1.330.000
	j. Nilai pagu dana di atas 100 miliar	OB	1.580.000

3. Ketentuan dalam lampiran I Tabel 1.1. angka 1.1.12 diubah, sehingga Tabel 1.1 angka 1.1.12 berbunyi sebagai berikut :

NO (1)	URAIAN (2)	SATUAN (3)	BESARAN (4)
1.1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1.12. Bendahara Penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai penerimaan per tahun s.d. 5 juta	OB	142.000
	b. Nilai penerimaan per tahun di atas 5 juta s.d. 10 juta	OB	178.000
	c. Nilai penerimaan per tahun di atas 10 juta s.d. 30 juta	OB	214.000
	d. Nilai penerimaan per tahun di atas 30 juta s.d. 50 juta	OB	249.000
	e. Nilai penerimaan per tahun di atas 50 juta s.d. 100 juta	OB	260.000
	f. Nilai penerimaan per tahun di atas 100 juta s.d. 200 juta	OB	310.000
	g. Nilai penerimaan per tahun di atas 200 juta s.d.500 juta	OB	370.000
	h. Nilai penerimaan per tahun di atas 500 juta s.d. 1 miliar	OB	430.000
	i. Nilai penerimaan per tahun di atas 1 miliar s.d 2,5 miliar	OB	500.000
	j. Nilai penerimaan per tahun di atas 2,5 miliar s.d 5 miliar	OB	570.000

4. Ketentuan dalam lampiran I Tabel 1.1. angka 1.1.13 diubah, sehingga Tabel 1.1 angka 1.1.13 berbunyi sebagai berikut :

NO (1)	URAIAN (2)	SATUAN (3)	BESARAN (4)
1.1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1.13. Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD		
	a. Nilai pagu dana s.d. 100 juta	OB	357.000
	b. Nilai pagu dana di atas 100 juta s.d. 250 juta	OB	428.000
	c. Nilai pagu dana di atas 250 juta s.d. 500 juta	OB	508.000
	d. Nilai pagu dana di atas 500 juta s.d. 1 miliar	OB	589.000
	e. Nilai pagu dana di atas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OB	686.000
	f. Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OB	785.000
	g. Nilai pagu dana di atas 5 miliar s.d. 10 miliar	OB	883.000
	h. Nilai pagu dana di atas 10 miliar s.d. 50 miliar	OB	1.115.000
	i. Nilai pagu dana di atas 50 miliar s.d. 100 miliar	OB	1.356.000
	j. Nilai pagu dana di atas 100 miliar	OB	1.820.000

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal 30 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG


TTD

AHMAD PRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 NOMOR 111

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BENGKAYANG,



SUANDI, SH., M.H

NIP. 19741011 200604 1 013